



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1962  
TENTANG  
PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1961 (Lembaran - Negara Tahun 1961 No. 22) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang, tentang Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1961.

Pasal 1

Pendapatan Negara Rutinite diubah/ditambah seperti terperici dalam Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2 ...